



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jalan M. Hambal No. 3, Pontianak, Kalimantan Barat 78121
Telepon / Faksimile (0561) 766038, Laman <https://disbunnak.kalbarprov.go.id>
Pos-el disbunnak@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 230/DISBUNAK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERKEBUNAN
DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- 1) memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;

- 2) melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) menerapkan standar pelayanan;
- 6) melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 1 Februari 2024
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN,

HERONIMUS HERO

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 230/ DISBUNAK/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4	Analisis Kepegawaian Pertama pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5	Pranata Komputer Pertama pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota



KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN,

HERONIMUS HERO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 230/DISBUNAK/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- VISI : “Menjadi Unit Pelayanan Publik yang Transparan dalam Mendukung Perkebunan di Kalimantan Barat”
- MISI : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Publik di Sektor Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan Publik;
3. Membangun dan Mengembangkan Sistem Pelayanan;
4. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.
- MOTTO : Kami Melayani Dengan CERIA (Cepat, Efesien, Ramah, Ikhlas, Akuntabel)

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN


HERONIMUS HERO, SP, M. Si



KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN,


HERONIMUS HERO